

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Letak strategis Indonesia memberikan keuntungan karena dilalui oleh jalur garis khatulistiwa dan juga dengan hutan yang luas dimana Indonesia memiliki banyak kekayaan alam didalamnya yang tentunya hal ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat (Achyar, 2023). Indonesia memiliki hutan terluas ketiga di dunia baik itu hutan tropis maupun hutan hujan (Saputra, 2022). Kabupaten Bintan memiliki luas hutan lindung 19.945,00 hektare, hutan produksi terbatas 6.387,00 hektare dan kawasan konservasi 1.223,00 hektare (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2024).

Hutan memiliki peran sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna serta sebagai penyuplai oksigen bagi keberlangsungan hidup dari makhluk hidup di bumi. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menyimpan, mengatur serta menjaga persediaan dan keseimbangan air pada saat musim hujan dan kemarau, menyuburkan tanah, mencegah terjadinya erosi ataupun tanah longsor juga menjaga keberlangsungan ekosistem (Sinaga, 2023). Jika hutan yang ada di Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang akan berdampak negatif baik bagi manusia maupun ekosistem alam (Pasaribu, 2022). Masalah yang muncul dari luasnya hutan di Indonesia adalah tingginya potensi bencana kebakaran hutan dan lahan dimana masalah ini selalu ada, terutama pada musim kemarau (Nugroho, 2000).

Terdapat 90% kejadian kebakaran hutan dan lahan sengaja dilakukan oleh masyarakat. Pembukaan lahan baru untuk pertanian, HTI (Hutan Tanaman

Industri), dan aktivitas manusia di dalam hutan seperti berkemah, berburu, dan piknik merupakan beberapa contoh aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) (Purbowaseso, 2004). Dampak lainnya yaitu kerugian lingkungan yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih serta hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air dan pencegah terjadinya erosi (Rasyid, 2014). Adapun data kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Bencana Alam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	Bencana Alam	Kejadian
1.	Abrasi	4
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	323
3.	Petir	4
4.	Gelombang Pasang	13
5.	Angin Kencang	100
6.	Banjir	71
7.	Longsor	14

Sumber Data: BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data diatas, bahwa jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 tercatat antara lain abrasi 4 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 323 kejadian, petir, 4 kejadian, gelombang pasang 13 kejadian, angin kencang 100 kejadian, banjir, 71 kejadian, dan longsor 14 kejadian. Dari data tersebut, bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang tertinggi dan sering terjadi di Provinsi Kepulauan pada tahun 2022.

**Tabel 1.2 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	Kejadian
1.	Kota Batam	2
2.	Kota Tanjungpinang	67
3.	Kabupaten Bintan	155
4.	Kabupaten Karimun	48
5.	Kabupaten Natuna	44
6.	Kabupaten Lingga	7
7.	Kabupaten Anambas	0
Total		323

Sumber Data: BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data diatas, bahwa kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan yang di terjadi di Kabupaten/Kota tercatat pada tahun 2022. Data menunjukkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan antara lain Kota Batam 2 kejadian, Kota Tanjungpinang 67 kejadian, Kabupaten Bintan 155 kejadian, Kabupaten Karimun 48 kejadian, Kabupaten Natuna 44 kejadian, Kabupaten Lingga 7 kejadian, dan Kabupaten Anambas 0 kejadian. Dari data tersebut, Kabupaten Bintan merupakan yang tertinggi dalam bencana kebakaran hutan dan lahan diantara Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 1.3 Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bintan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kejadian
1.	Bintan Timur	55
2.	Toapaya	31
3.	Teluk Sebong	14
4.	Bintan Utara	40
5.	Seri Kuala Lobam	9
6.	Gunung Kijang	47
7.	Teluk Bintan	3
8.	Tambelan	0
9.	Mantang	0
10.	Bintan Pesisir	0
Total		199

Sumber Data: BPBD Kabupaten Bintan

Berdasarkan data diatas, bahwa jumlah bencana kebakaran hutan dan lahan setiap Kecamatan di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 tercatat antara lain Bintan Timur 55 kejadian, Toapaya 31 kejadian, Teluk Sebong 14 kejadian, Bintan Utara 40 kejadian, Seri Kuala Lobam 9 kejadian, Gunung Kijang 47 kejadian, Teluk Bintan 3 kejadian, Tambelan 0 kejadian, Mantang 0 kejadian dan Bintan Pesisir 0 kejadian. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang, Bintan Utara, Toapaya, Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam yang berpotensi dan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 1.4 Luas Kerugian Akibat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bintan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Bintan Timur	23,15
2.	Toapaya	59
3.	Teluk Sebong	22
4.	Bintan Utara	61,5
5.	Seri Kuala Lobam	29
6.	Gunung Kijang	140,56
7.	Teluk Bintan	17,035
8.	Tambelan	0
9.	Mantang	0
10.	Bintan Pesisir	0
Total		352, 245 Hektare (Ha)

Sumber Data: BPBD Kabupaten Bintan

Berdasarkan data diatas, bahwa luas kerugian lahan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 tercatat antara lain Bintan Timur 23,15 ha, Toapaya 59 ha, Teluk Sebong 22 ha, Bintan utara 61,5, Seri Kuala Lobam 29 ha, Gunung

Kijang 140,56 ha, Teluk Bintan 17,035 ha, Tambelan 0 ha, Mantang 0 ha dan Bintan Pesisir 0 ha.

Setiap kejadian bencana tentunya ada tindakan pencegahan untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, terbentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau (BNPB) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan memberikan pertanggungjawab kepada penegak hukum bagi masyarakat yang melakukan tindakan membakar hutan dan lahan dengan sanksi tindak pidana. Masyarakat yang melakukan tindakan membakar akan diproses secara hukum. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi yakni pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana dan teratur sesuai dengan wewenangnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan berkerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran yang saat ini telah bergabung selalu siap siaga dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan. Adapun 3 lokasi titik UPTD Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten Bintan yaitu Kijang, Toapaya, dan Tanjung Uban. Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kebakaran dalam meredakan kebakaran sesuai dengan daerah jangkauannya. Namun, hal tersebut masih kurang efektif karena wilayah Kabupaten Bintan yang sangat luas dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Pemadam Kebakaran masih belum maksimal sehingga untuk menjangkau tempat tersebut memerlukan waktu yang cukup lama.

Sesuai Instruksi Nomor 3 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, disebutkan dalam Instruksi pertama bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk dengan melakukan kegiatan seperti pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi: pra bencana; saat tanggap darurat; dan pasca bencana.

Dalam buku (Hendrayady, 107:2021) model Scramm dapat melukiskan bagaimana komunikasi yang statis berubah menjadi komunikasi bersifat dua arah. Wilbur Scramm mengembangkan tiga model komunikasi yang pertama

Scramm mengembangkan model komunikasi statis sederhana yang mirip dengan model Shannon Weaver, model keduanya melihat bagaimana pengalaman membentuk komunikasi, model ini mengasumsikan bahwa semakin besar pengalaman antar individu yang bertukar pesan maka pertukaran pesan akan semakin mudah, sebaliknya jika tidak ada pengalaman antar individu maka tidak akan ada interaksi komunikasi. Pada model ketiganya Scramm mengatakan bahwa komunikator sekaligus sebagai komunikan. Dari Model Scramm model komunikasi sudah mulai berkembang dari model yang statis menjadi model yang dinamis. Fungsi dari Model Scramm mengetahui serangkaian model yang pada awalnya model komunikasi yang statis lalu berubah menjadi dinamis. Manfaat dari model ini adalah menjadi referensi dasar tentang komunikasi dua arah yang menyatakan bahwa komunikator juga berperan sebagai komunikan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan sebagai *leadingsector* dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat atau kelompok sosial sebagai pemberi pesan kepada BPBD atau UPTD Pemadam Kebakaran sebagai penerima pesan memerlukan waktu untuk membenarkan apakah kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan benar atau salah sehingga mengakibatkan penanggulangan bencana terlambat. Dari fenomena yang terjadi, masih kurangnya kepercayaan penerima pesan dalam menerima pesan dari pemberi pesan.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Bintan masih belum terintegrasi. Hal ini, terlihat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan. Masyarakat mempunyai potensi berupa pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi dan melakukan penanganan bila terjadi bencana (Anggraini et al., 2021). Disamping itu, terlambatnya komunikasi antara BPBD dan UPTD Pemadam Kebakaran dengan pemangku kepentingan lainnya dikarenakan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan daerah Kabupaten Bintan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti melaksanakan penelitian ini karena permasalahan yang terjadi yakni bencana kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana tertinggi dan sering terjadi di Kabupaten Bintan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Model Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu “Bagaimana Model Komunikasi serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan dan mengetahui Model Komunikasi dan Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan pada penelitian serta dapat dipecahkan dalam rumuan masalah dengan tepat dan akurat sehingga memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan menjadi acuan dalam pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai Model Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan serta pemerintah daerah dan Dinas-Dinas terkait maupun masyarakat untuk ikut turut berpartisipasi dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan.